

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BIDANG PERATURAN DESA
DI DESA PANDEAN DAN DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK**

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endangindartuti@untag-sby.ac.id;

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
radjikan@untag-sby.ac.id;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Kegiatan berupa penyuluhan dan pendampingan di bidang Peraturan Desa adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa yang diperuntukkan bagi perangkat desa baik Desa Pandean maupun Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan di bidang Peraturan Desa ini merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai wujud kontribusi sivitas akademika kepada masyarakat. Guna berbagi bidang ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan di bidang Peraturan Desa ini dilakukan dalam bentuk, observasi, advokasi, pelatihan, dan penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam memecahkan dan mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Desa Pandean dan Desa Campur di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Kata kunci: *Pengabdian Masyarakat, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peraturan Desa*

A. PENDAHULUAN

Desa Pandean dan Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk adalah unit terkecil dari pemerintahan Republik Indonesia yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di tataran yang paling rendah.

Dalam tujuan peningkatan kesejahteraan sosial ini dibutuhkan syarat yang berupa situasi dan kondisi masyarakat yang stabil, tertib sosial, dan kepastian hukum.

Kondusifitas sebuah masyarakat desa akan dapat terwujud manakala terdapat tatanan masyarakat yang berbasis pada hukum. Untuk itu program yang bisa menjadi tindakan prioritas dari pemerintah desa adalah melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan di bidang penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Masalah paling menonjol yang dihadapi oleh pemerintahan Desa di manapun di Indonesia dalam hal keterampilan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa adalah serba sedikitnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai akibat terbatasnya akses informasi dan rendahnya kompetensi kualitas sumber daya manusia pada bidang hukum yang dimiliki. Kondisi serupa juga menimpa beberapa desa di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang juga menghadapi persoalan sama, di mana keinginan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan di bidang hukum terkendala oleh kurangnya kompetensi SDM dalam memenuhi tuntutan tugas pekerjaan.

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan tinggi yang dapat memberikan sumbangsih dalam mengatasi masalah tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD. Sebagai langkah pertama dilakukan kegiatan FGD untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan terhadap perangkat Desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Peroalan Mitra

Persoalan yang dihadapi oleh mitra pada pemerintahan Desa Pandean dan Desa Campur di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi bidang hukum, kurangnya akses informasi tentang hukum, dan belum pernah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Desa untuk diikutkan pada pelatihan hukum yang ada.

B. TUJUAN, TARGET, DAN LUARAN KEGIATAN

Tujuan, kegiatan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Desa ini antara lain:

1. Ingin mewujudkan kegiatan pengabdian masyarakat bagi sivitas akademi.
2. Ingin memperoleh bahan studi kasus bagi dosen untuk pengembangan materi perkuliahan di kelas.
3. Ingin memperoleh pengalaman bagi dosen dalam menggali, memetakan, dan mencari solusi tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan Desa dalam penyusunan peraturan desa.

Target kegiatan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Desa ini antara lain:

1. Membantu pemerintahan desa-desa di wilayah Kecamatan Gondang dalam menemukan akar persoalan yang dihadapi dalam bidang hukum, sekaligus mencarikan solusinya.

2. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM perangkat desa-desa di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan tugas bidang hukum.
3. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-desa di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk melalui peningkatan kualitas pelayanan hukum di desa.

Luaran dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Desa ini antara lain:

1. Tersusunnya artikel ilmiah hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Terpublikasinya karya pada Jurnal Pengabdian Nasional.

C. METODE KEGIATAN

Nama Kegiatan:

Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Peraturan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Tanggal Kegiatan:

Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan telah dilaksanakan pada tanggal 17, 18 dan 19 Januari 2023.

Tempat Kegiatan:

Kantor Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Tim Pendamping terdiri dari:

Dr. Endang Indartuti, MS

Drs. Radjikan, M.Si

Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si

Bidang Kegiatan

Penyusunan Peraturan Desa (PERDES)

Agenda Kegiatan

Hari Pertama:

Survei lokasi dan diskusi dengan Kepala Desa tentang gambaran umum desa-desa di wilayah Kecamatan Gondang dan problematiknya.

Hari Ke dua:

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00-10.00	Pertemuan tim dengan Kepala Tata Usaha dari Desa Pandean dan Desa Campur	<i>Tempat:</i> Kantor Desa Campur Kec.
10.00-12.00	Pendampingan dan diskusi solusi persoalan	
12.00-13.00	Makan siang, sholat	

13.00-15.00	Lanjutan pendampingan dan diskusi solusi persoalan	Gondang Kab. Nganjuk.
15.00-16.00	Diskusi	

Hari Ke tiga:

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00-10.00	Pertemuan tim dengan Kepala Tata Usaha dari Desa Pandean dan Desa Campur	<i>Tempat:</i> Kantor Desa Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk.
10.00-12.00	Pendampingan dan diskusi solusi persoalan	
12.00-13.00	Makan siang, sholat	
13.00-15.00	Lanjutan pendampingan dan diskusi solusi persoalan secara virtual	
15.00-16.00	Penutupan, penyerahan cinderamata, <i>coffee break</i>	

D. HASIL KEGIATAN

Profil masyarakat di Desa Pandean dan Desa Campur.

Sebagaimana masyarakat Desa pada umumnya, kehidupan sebagian masyarakat di kedua desa tersebut juga dari sektor pertanian. Akan tetapi, ada yang membedakan dengan desa pada umumnya, yaitu bahwa di kedua desa dan wilayah sekitarnya juga berkembang sektor industri, sehingga sebagian masyarakatnya ada yang berprofesi sebagai petani, sebagian lagi ada yang berprofesi sebagai pekerja/karyawan pabrik maupun pegawai pemerintah. Demikian pula dengan berkembangnya sektor industri di kedua desa tersebut berkembang pula kelompok-kelompok hunian yang berbentuk perumahan, yang pada umumnya ditinggali oleh masyarakat yang bukan petani, dan banyak pula di antara mereka yang bekerja di wilayah lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat tinggalnya.

Dengan berkembangnya sektor industri di kedua desa tersebut dan sekitarnya berpengaruh pula terhadap kehidupan masyarakatnya. Banyaknya para pendatang di kedua desa tersebut berdampak pula dengan ditinggalkannya kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dulu pernah berkembang di masyarakat.

Di sisi lain, dengan berkembangnya sektor industri di wilayah tersebut juga berpengaruh terhadap percepatan peningkatan pendidikan masyarakatnya. Sehingga kalau ditinjau dari pendidikannya, di kedua desa tersebut sudah banyak masyarakat yang berpendidikan SLTA, bahkan sarjana. Tingkat pendidikan masyarakat akan berpengaruh pada sikap masyarakat terhadap program-program pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat terlaksana. Oleh sebab itu diperlukan

wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat, yang merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.

Pelaksanaan PERDes baik di Desa Pandean maupun Campur telah berjalan baik. Tidak ada perbedaan antara PERDes di Desa Pandean maupun Desa Campur bahwa pelaksanaan PERDes sebatas kegiatan pada umumnya seperti penyampaian informasi-informasi dari tingkat Kecamatan. PERDes sudah terlaksana dengan baik, dikarenakan sifat dari masyarakat desa yang bisa saling mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara, dialog dan diskusi antara tim kami dengan para penyusun PERDes Desa Pandean dan Desa Campur dapat dilaporkan sebagai berikut bahwa sebagaimana tugas dan fungsi dari aparat desa yaitu sebagai mitra dari pemerintahan desa dan sebagai penampung aspirasi masyarakat desa, maka berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan pengurus tim PERDes Desa Pandean sebagai berikut:

- a. Aparat Desa Pandean dan Desa Campur telah melaksanakan kegiatan sebatas tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
- b. Fakta dan kegiatan yang selama ini telah dilakukan antara lain yaitu bersama Kepala Desa, ikut memberikan pelayanan tempat pertemuan bagi masyarakat Desa Pandean dan Desa Campur.
- c. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat antara lain:
 - 1) Membangun komunikasi dengan perangkat desa yang berperan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Berusaha secara intensif memberikan masukan-masukan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan kondisi desa dan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

Kendala dan Masalah yang dihadapi.

Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Desa baik di Desa Pandean maupun Desa Campur relatif tidak pernah ada masalah. Pelaksanaan PERDes di kedua desa bisa berjalan dengan baik dan harmonis seiring dengan berjalannya tertib sosial atau agenda hukum dari Kabupaten. Adanya pelaksanaan kegiatan berdasarkan “Skala Prioritas” justru menempatkan hasil positif pada pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh Desa Pandean maupun Desa Campur.

Sekalipun kegiatannya sebatas penyampaian informasi saja, penyuluhan terhadap tim PERDes dilakukan secara interaktif/dialog, di mana desa mengemukakan masalah dan tim Untag berusaha memberikan solusi pemecahan masalahnya.

Alternatif Pemecahan

1. Pelaksanaan PERDes yang diharapkan oleh Desa Pandean dan Desa Campur adalah adanya pelatihan di bidang hukum.
2. Kami tim pengabdian bidang PERDes memberikan pemahaman bahwa yang namanya tertib sosial di desa memang membutuhkan keterampilan tambahan, kesabaran, dan kepekaan dalam melihat keadilan di masyarakat desa.
3. Setiap produk hukum seharusnya dilakukan sesuai dengan keadilan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

4. Melakukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk bersinergi merumuskan berbagai klausul yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pemerintah Desa dengan masyarakat harus bersinergi dalam menentukan tertib sosial desa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi di ke dua Desa, desa Pandean dan Campur sudah terlaksana dengan baik.
2. Sinergisitas antara aparat pemerintah desa Pandean dan desa Campur dengan masyarakat dalam penyusunan dan perumusan produk hukum di tingkat desa telah berjalan dengan baik.

Saran

1. Keterampilan penyusunan Peraturan Desa seperti yang terjadi di desa Pandean dan desa Campur perlu dijaga/dilanjutkan demi kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah serta kelancaran pelayanan bidang hukum kepada masyarakat.
2. Desa Pandean dan desa Campur hendaknya meningkatkan keterampilan di bidang produk hukum dengan mengembangkan pelatihan agar menjadi semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- PERDes Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk 2022
PERDes Desa Pandean, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk 2022
Monografi Desa Pandean, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk 2022
Monografi Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk 2022